



P U T U S A N

Nomor : 251/PID.SUS/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)
Tempat Lahir	:	Serawak
Umur/tanggal lahir	:	39 tahun/ 28 Juni 1974
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kwarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Komplek Citra Raya Angkasa Syamsudin Noor Blok O No.30 Rt.024/005 Kel.Banjarbaru/Komplek Wengga 4 Blok F No.676 Rt.03 Rw.02 Kelurahan, Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. Securitech).
Pendidikan	:	SMA.

-----terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 26-9- 2013 ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 27 -9- 2013 s/d tanggal 16-10- 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17-10- 2013 s/d tanggal 25-11-

2013 ;-----

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6-11- 2013 s/d tanggal 25-11- 2013 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12-11- 2013 s/d tanggal 11-12 -2013 ;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12-12-2013 s/d tanggal 9-2- 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.251/Pid.Sus/2013/ PN.Bjb tanggal 12 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 251/Pen.Pid/2013/ PN.Bjb tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-114/ BB /12/2013 tanggal 6 November 2013 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ; ---

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-114/ BB /11/ 2013, tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2013 bertempat check in areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 14 Oktober 1995,** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** sedang berdiri di dekat mesin X – Ray untuk menawarkan packing (pembungkusan barang) kepada penumpang yang mau masuk ke pesawat, Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke tempat kerjanya di mesin packing untuk minum. Pada saat itu terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul punggung dan juga perut korban pada saat memukul punggung korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO**, terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal dan pada saat memukul perut dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian terdakwa juga berkata “ *kalau berani ayo keluar* “ namun korban tidak menanggapi tantangan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat mesin packingnya.
- Bahwa benar skj : 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** lalu berkata “ *kamu bilang apa tadi* “ sambil berjalan ke arah belakangnya dan tiba – tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengoleskan cabe yang sudah diremasnya terlebih dahulu ke mata korban sebelah kiri. kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** merasakan panas pada mata kiri lalu mencuci dengan air tetapi rasanya tidak hilang dan kemudian korban pergi ke kantin untuk cuci muka tapi semakin panas bahkan mata sebelah kanan juga ikut terasa panas dan semakin perih sehingga kedua mata korban tidak bisa dibuka. Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** meminjam serbet kepada orang kantin dan membersihkan matanya terus menerus dengan kain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndam air terlebih dahulu hingga akhirnya matanya bisa membuka sedikit walaupun tidak seperti normalnya.

- Bahwa benar setelah itu korban langsung mendatangi terdakwa mau diajak keluar untuk berkelahi akan tetapi terdakwa malah mencekik leher korban dan mendorong namun langsung dileraikan oleh sdr LEMAN sehingga korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke mesin kerja dan kemudian menelpon teman korban untuk dijemput karena mata korban masih terasa sakit. Kemudian korban dan ibu korban berobat ke Puskesmas Gambut, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses penyidikan.
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** baru berumur **17 tahun 11 (sebelas) bulan** sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Akte Kelahiran No.0543/TLB/VII/2001 yaitu lahir di Landasan Ulin Banjarbaru tanggal 14 Oktober 1995 atau setidaknya tidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** menyebabkan lebam pada mata kiri dan kanan korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:-----
 - 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
 - 2 Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebam pada mata kiri-kanan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 17 tahun pada pemeriksaan ditemukan lebam pada mata kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2013 bertempat check in areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan penganiayaan terhadap MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada saat saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** sedang berdiri di dekat mesin X-Ray untuk menawarkan packing (pembungkusan barang) kepada penumpang yang mau masuk ke pesawat, Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke tempat kerjanya di mesin packing untuk minum. Pada saat itu terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul punggung dan juga perut korban pada saat memukul punggung korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO**, terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal dan pada saat memukul perut dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berkata “ *kalau berani ayo keluar* “ namun korban tidak menanggapi tantangan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat mesin packingnya.

- Bahwa benar skj : 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** lalu berkata “ *kamu bilang apa tadi* “ sambil berjalan kearah belakangnya dan tiba - tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengoleskan cabe yang sudah diremasnya terlebih dahulu ke mata korban sebelah kiri. kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** merasakan panas pada mata kiri lalu mencuci dengan air tetapi rasanya tidak hilang dan kemudian korban pergi ke kantin untuk cuci muka tapi semakin panas bahkan mata sebelah kanan juga ikut terasa panas dan semakin perih sehingga kedua mata korban tidak bisa dibuka. Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** meminjam serbet kepada orang kantin dan membersihkan matanya terus menerus dengan kain yang direndam air terlebih dahulu hingga akhirnya matanya bisa membuka sedikit walaupun tidak seperti normalnya.
- Bahwa benar setelah itu korban langsung mendatangi terdakwa mau diajak keluar untuk berkelahi akan tetapi terdakwa malah mencekik leher korban dan mendorong namun langsung dileraikan oleh sdr LEMAN sehingga korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke mesin kerja dan kemudian menelpon teman korban untuk dijemput karena mata korban masih terasa sakit. Kemudian korban dan ibu korban berobat ke Puskesmas Gambut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses penyidikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** menyebabkan lebam pada mata kiri dan kanan korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut:-----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
- 2 Pada korban ditemukan :

Lebam pada mata kiri-kanan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 17 tahun pada pemeriksaan ditemukan lebam pada mata kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan ia telah mengalami penganiayaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 22 September 2013
skj : 16.00 wita di dalam ruang Check In areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki – laki yang ia kenal dengan nama SARIP.
- Bahwa benar saksi mengenal orang tersebut karena lokasi dan bidang kerjanya sama dengannya yaitu bagian packing (pembungkusan barang) namun ia tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar saksi pribadi tidak ada permasalahan dengannya namun sebelumnya pelaku memang sering memukul di badan, leher dan wajahnya
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk menganiayanya hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa maksud terdakwa tersebut sebagai candaan saja;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berdiri di dekat mesin X – Ray untuk menawarkan packing (pembungkusan barang) kepada penumpang yang mau masuk ke pesawat. Kemudian saksi kembali ke tempat kerjanya di mesin packing untuk minum. Kemudian terdakwa mendatangi saksi dan langsung memukul punggung dan juga perut saksi dan terdakwa juga berkata “ *kalau berani ayo keluar* “ namun terdakwa tidak menanggapi tantangan pelaku tersebut dan setelah itu pelaku langsung kembali ke tempat mesin packing.
- Bahwa benar kemudian pada skj : 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi saksi lalu berkata “ *kamu bilang apa tadi* “ sambil berjalan kearah belakang saksi dan tiba – tiba tangan terdakwa langsung mengoleskan cabe ke mata saksi sebelah kiri.
- Bahwa benar cabe yang dioleskan masih dalam bentuk berbiji bukan sambel;
- kemudian saksi merasakan panas pada mata kirinya lalu saksi mencuci dengan air tetapi rasanya tidak hilang dan kemudian saksi pergi ke kantin untuk cuci muka namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan malah semakin panas bahkan mata saksi sebelah kanan juga ikut terasa panas dan semakin perih sehingga kedua mata tidak bisa dibuka.

- Bahwa benar Kemudian saksi meminjam serbet kepada orang kantin dan kemudian membersihkan terus menerus mata dengan kain yang direndam air terlebih dahulu hingga akhirnya mata saksi bisa membuka sedikit walaupun tidak seperti normal.
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung mendatangi terdakwa mau diajak keluar untuk berkelahi akan tetapi terdakwa malah mencekik saksi di leher dan mendorong namun langsung dilarai oleh sdr LEMAN sehingga saksi kemudian kembali ke mesin kerja dan kemudian saksi menelpon teman untuk menjemput saksi karena merasa tidak bisa pulang sendiri seperti biasanya dan mata saksi juga masih merasa panas dan perih.
- Kemudian setelah sampai rumah saksi bersama ibu saksi segera ke Puskesmas Gambut untuk berobat.
- Bahwa benar terdakwa mengoleskan lombok ke matasaksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu di punggung dan perut dan pada saat memukul punggungnya pelaku menggunakan tangan kiri terkepal dan pada saat memukul perut dengan menggunakan tangan kanan terkepal.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka iritasi pada mata sebelah kiri namun untuk pukulan yang di punggung dan perut memang tidak ada luka.
- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa walaupun tidak menimbulkan luka namun saksi merasakan sakit begitu juga bagian mata sebelah kiri hingga terasa sakit.
- Bahwa benar untuk saat ini saksi tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya sehari – hari karena masih sakit dan sesuai petunjuk dokter saksi harus istirahat.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu ada teman saksi yang mengetahui dan juga melihat kejadiannya yaitu sdr ZAINAL dan FITRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu umurnya masih 17 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ZAINAL ABIDIN als INAL Bin ZAINI RAHMAN.

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan saksi diminta menjadi saksi dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa benar adapun yang telah menjadi korban adalah teman saksi satu pekerjaan yang bernama RAHMAT TILLAH als LALA.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 22 September 2013 skj : 16.00 wita di dalam ruang Check In areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- Bahwa benar orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal dengan nama SARIP. Dan saksi mengenal orang tersebut karena bidang pekerjaannya dengan saksi sama yaitu packing (pembungkusan barang penumpang) .
- Bahwa benar memang ada persaingan usaha antara pihak mereka dengan pihak terdakwa yang mana bidang pekerjaannya dan pelaku sama. Dan saksi pernah melihat sekitar setengah bulan yang lalu ada kejadian yaitu pada saat korban dapat penumpang yang mau mempacking barang bawaannya tiba – tiba terdakwa mau merebut dan tidak diperbolehkan oleh korban sehingga sejak saat itu terjadi konflik antara pihak saksi dan pelaku. Dan sebelumnya saksi juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa memukul sdr RAHMAT TILLAH di wajah pada saat saksi dan LALA mau sarapan pagi.

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi tidak ada di TKP sebab saksi sedang makan di luar.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh teman saksi FITRI bahwa mata RAHMAT TILLAH als LALA diolesi lombok sama SARIP. Kemudian saksi mendatangi sdr RAHMAT TILLAH als LALA yang sedang berada di kantin dan setelah bertemu saksi bertanya “*kenapa matamu LA*” dan dijawab “*mataku diolesi cabe sama SARIP*”. Kemudian saksi mengusap matanya dengan tisu basah hingga lama - kelamaan bisa membuka sedikit dan kemudian saksi menyuruh korban untuk pulang.
- Bahwa benar pada saat saksi mendatangi sdr RAHMAT TILLAH als LALA di kantin saksi melihat sdr LALA sedang menangis dan kedua belah matanya merah dan juga tidak bisa dibuka.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut LALA tidak masuk kerja hingga hari ini karena mungkin masih sakit dan juga takut sama terdakwa.
- Bahwa benar setahu saksi umur sdr RAHMAT TILLAH als LALA masih sekitar 17 tahun karena setahunya LALA lahir pada tahun 1995.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD FITRI als IPIT Bin MISRAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan diminta menjadi saksi dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa benar adapun yang telah menjadi korban adalah teman saksi satu pekerjaan yang bernama RAHMAT TILLAH als LALA.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 skj : 16.00 wita di dalam ruang Check In areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- Bahwa benar adapun orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki – laki yang saksi kenal dengan nama SARIP. Dan saksi mengenal orang tersebut karena bidang pekerjaannya dengan SARIP sama yaitu packing (pembungkusan barang penumpang) .
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara terdakwa dengan korban namun pelaku memang sering jahil terhadap korban. saksi juga pernah melihat sebelumnya terdakwa pernah memukul sdr RAHMAT TILLAH als LALA dengan sepatu di kepala dan juga pernah memukulnya di wajah.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi memang ada di TKP tetapi saksi sedang tiduran di dekat mesin sehingga pada saat kejadian tidak melihat.
- Bahwa benar pada saat itu saksi dibangunkan oleh seorang anak magang yang bernama ANGGI yang memberitahukan kepada saksi bahwa sdr RAHMAT TILLAH als LALA sedang nangis di kantin karena diganggu oleh sdr SARIP. Kemudian setelah itu saksi bangun dan mendatangi LALA di kantin.
- Bahwa benar pada saat itu saksi lihat sdr RAHMAT TILLAH als LALA sedang mencuci mata sambil menangis. Kemudian saksi bertanya “ *kenapa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA “ dan dijawab “ *mataku diolesi Lombok sama SARIP* “. Setelah itu ia kembali ke mesin dan begitu saksi kembali INAL sudah ada dan saksi menyampaikan kepadanya bahwa matanya LALA diolesi Lombok sama SARIP. Kemudian saksi melanjutkan pekerjaan dan sekitar 30 menit kemudian saksi melihat sdr LALA mendatangi SARIP dan saksi melihat mereka berdua mau berkelahi. Pada saat itu saksi melihat sdr SARIP mencekik leher sdr LALA sambil mendorongnya dan kemudian saksi melerainya. Kemudian sdr LALA meminta kepadanya untuk diantarkan ke depan karena matanya kabur tidak bisa melihat dan kemudian pulang dengan diantar teman saksi.

- Bahwa benar menurut informasi yang ia dengar dari sdr LALA bahwa pelaku yang datang dari arah belakang mengoleskan Lombok dengan tangan kirinya ke mata sdr LALA sebelah kiri.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi akibat hal tersebut kedua mata sdr RAHMAT TILLAH als LALA menjadi bengkak dan merah dan kabur untuk melihat.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut sdr LALA tidak masuk kerja karena mungkin masih sakit.
- Bahwa benar umur sdr RAHMAT TILLAH als LALA masih sekitar 17 tahun karena setahunya sdr RAHMAT TILLAH als LALA lahir pada tahun 1995.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi SULAIMAN als LEMAN Bin ABDUL MAJID (alm).

- Bahwa benar saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengannya diminta oleh pak SARIP untuk menjadi saksi yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara penganiayaan.

- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah pak SARIP atau yang sehari – hari dipanggil ompong.
- Bahwa benar orang yang telah mengalami penganiayaan adalah sdr RAHMATILLAH atau yang sehari – harinya dipanggil dengan nama LALA .
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 22 September 2013 skj : 16.00 wita di dalam ruang Check In areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- Bahwa benar diantara mereka berdua tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk menganiaya sdr LALA hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang makan gorengan bersama dengan sdr SARIP dan teman – teman yang lain sedangkan sdr LALA berada di samping X – Ray sedang menawari penumpang. Kemudian pada saat itu saksi memberi sdr SARIP plastic yang berisi beberapa buah cabe dan kemudian sdr SARIP mengambil lombok di dalam plastic itu. Setelah itu saksi lihat sdr SARIP memakan tahu dan lomboknya sedikit dan saksi melihat sdr SARIP berjalan ke dekat mesin X – Ray untuk menawari penumpang. Kemudian sekitar 10 menit kemudian saksi melihat teman – teman yang lain melihat kearah sdr LALA sehingga saksi dan teman - teman yang lain mendatangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi melihat sdr LALA duduk sambil mengusap – usap matanya dan menetesinya dengan air dan saksi melihat matanya sebelah kiri merah .
- Bahwa benar pada saat itu sdr LALA mengatakan bahwa matanya diusapkan cabe oleh SARIP. Kemudian saksi melihat sdr LALA pergi ke kantin untuk minta air hangat kepada ibu kantin untuk mengobati matanya.
- Bahwa benar sekitar setengah jam kemudian pada saat saksi sedang mengikat tali saksi melihat sdr LALA keluar dari kantin dan mendatangi sdr SARIP yang berada di samping X - Ray. Dan saksi melihat sdr LALA marah sama sdr SARIP namun malah sdr SARIP kemudian mencekik dengan tangan kanan di leher. Melihat hal tersebut saksi segera mendatangi mereka dan meleraikan kemudian saksi bawa sdr LALA ke dekat mesinnya dan saksi menasehatinya agar tidak usah berkelahi nanti bisa diberhentikan dari pekerjaan. Setelah itu sdr LALA pulang sedangkan sdr SARIP tetap bekerja.
- Bahwa benar saksi melihat akibat perbuatan sdr SARIP mata sdr LALA bengkak dan merah.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya setelah kejadian tersebut sdr LALA tidak masuk kerja hingga 6 (enam) hari lamanya karena mungkin masih sakit.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapakah umur ataupun usia dari sdr RAHMAT TILLAH als LALA.
- Bahwa benar selama ini saksi mengenal sdr SARIP sebagai orang yang baik terhadap teman – teman dan sering bercanda. Dan menurutnya pada saat itu sdr SARIP hanya bercanda saja namun bercandanya keterlaluan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan secara keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Rahmat Tillah Bin Santoso yang biasa dipanggil Lala pada hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar 16.00 wita yang terdakwa lakukan di ruang check in areal Bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr LALA dan ia baru kenal selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di lokasi dan bidang pekerjaan yang sama dengan saksi yaitu Packing (pembungkusan barang penumpang) namun berbeda perusahaan yang mana terdakwa bekerja di PT. Securitech sedangkan sdr LALA di PT. IPS.
- Bahwa benar menerangkan bahwa sebelum terdakwa tidak ada permasalahan apa – apa dengan sdr LALA.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk di perusahaan pengikat tali kemudian terdakwa mendatangi sdr LALA dan memukul di punggung dan juga di perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan “ *ayo kalau berani keluar* “ namun terdakwa tidak menanggapi tantangan sehingga kemudian terdakwa kembali ke dekat mesin terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meminta cabe kepada teman terdakwa sdr LEMAN dan setelah itu terdakwa mendatangi sdr LALA yang sedang berdiri di dekat mesinnya dengan membawa 2 (dua) buah cabai rawit merah yang saksi pegang dengan tangan kanan dan posisinya dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr LALA. Setelah itu tangan kanan terdakwa yang memegang cabai tersebut terdakwa usapkan kearah mata sdr LALA.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak mengetahui mengenai mata sebelah mana dari mata sdr LALA .
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ke kantin untuk membeli indomie dan setelah itu terdakwa makan indomie tersebut. Dan setelah selesai makan terdakwa kembali mencari penumpang dan kemudian datang sdr LALA dan menyenggol badan dan menantang untuk berkelahi sehingga kemudian terdakwa mendorong leher saksi namun kemudian dilerai oleh sdr LEMAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut untuk menakut – nakuti sdr LALA supaya sdr LALA mau berbagi penumpang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada sdr LALA akan menimbulkan rasa sakit dan juga perasaan tidak enak pada sdr LALA.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak melihat apakah mata sdr LALA sakit atau tidak namun setelahnya ketika sdr LALA mendatangi terdakwa untuk mengajak berkelahi terdakwa melihat sdr LALA menangis dan matanya merah.
- Bahwa benar terdakwa mengira perbuatan tersebut hanya akan membuat sdr LALA terasa pedas saja sehingga terdakwa tidak tahu apakah hal tersebut bisa merusak kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah kejadian tersebut sdr LALA tidak ada melihat sdr LALA bekerja seperti hari biasanya dan setahunya sdr LALA tidak masuk kerja karena masih sakit.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa umur sdr LALA pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Visum et Repertum Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut dengan kesimpulan menyebabkan lebam pada mata kiri dan kanan korban.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 wita bertempat check in areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 14 Oktober 1995, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----
 - Bermula pada saat saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** sedang berdiri di dekat mesin X – Ray untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packing (pembungkusan barang) kepada penumpang yang mau masuk ke pesawat, Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke tempat kerjanya di mesin packing untuk minum. Pada saat itu terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul punggung dan juga perut korban pada saat memukul punggung korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO**, terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal dan pada saat memukul perut dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian terdakwa juga berkata “ *kalau berani ayo keluar* “ namun korban tidak menanggapi tantangan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat mesin packingnya.

- Bahwa benar sekitar jam : 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** lalu berkata “ *kamu bilang apa tadi* “ sambil berjalan kearah belakangnya dan tiba – tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengoleskan cabe yang sudah diremasnya terlebih dahulu ke mata korban sebelah kiri. kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** merasakan panas pada mata kiri lalu mencuci dengan air tetapi rasanya tidak hilang dan kemudian korban pergi ke kantin untuk cuci muka tapi semakin panas bahkan mata sebelah kanan juga ikut terasa panas dan semakin perih sehingga kedua mata korban tidak bisa dibuka. Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** meminjam serbet kepada orang kantin dan membersihkan matanya terus menerus dengan kain yang direndam air terlebih dahulu hingga akhirnya matanya bisa membuka sedikit walaupun tidak seperti normalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu korban langsung mendatangi terdakwa mau diajak keluar untuk berkelahi akan tetapi terdakwa malah mengekik leher korban dan mendorong namun langsung dileraikan oleh sdr LEMAN sehingga korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke mesin kerja dan kemudian menelpon teman korban untuk dijemput karena mata korban masih terasa sakit. Kemudian korban dan ibu korban berobat ke Puskesmas Gambut, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses penyidikan.
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** baru berumur **17 tahun 11 (sebelas) bulan** sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Akte Kelahiran No.0543/TLB/VII/2001 yaitu lahir di Landasan Ulin Banjarbaru tanggal 14 Oktober 1995 atau setidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** menyebabkan lebam pada mata kiri dan kanan korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut : korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada korban ditemukan :Lebam pada mata kiri-kanan. Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 17 tahun pada pemeriksaan ditemukan lebam pada mata kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Kesatu;-----

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh *Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* -----

atau

Kedua;

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh *Pasal 351 ayat (1) KUHP* -----

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, Maka Majelis berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan, yaitu korban yang bernama Muhammad Rahmat Tillah Bin Santoso pada saat kejadian belum berusia 18 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.0543/TLB/ VII/ 2001), maka Majelis akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh *Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yang unsur – unurnya sebagai berikut:

1 Setiap orang

2 Yang Melakukan Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama SYARIF Als

SARIP Bin TOBBA (Alm) yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat adanya visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **SYARIF als SARIP Bin TOBBA (alm)** hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 16.00 wita bertempat check in areal bandara Syamsudin Noor Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 14 Oktober 1995, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



- Bermula pada saat saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** sedang berdiri di dekat mesin X – Ray untuk menawarkan packing (pembungkusan barang) kepada penumpang yang mau masuk ke pesawat, Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke tempat kerjanya di mesin packing untuk minum. Pada saat itu terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul punggung dan juga perut korban pada saat memukul punggung korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO**, terdakwa menggunakan tangan kiri terkepal dan pada saat memukul perut dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian terdakwa juga berkata “ *kalau berani ayo keluar* “ namun korban tidak menanggapi tantangan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat mesin packingnya.
- Bahwa benar sekitar jam : 16.00 wita terdakwa kembali mendatangi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** lalu berkata “ *kamu bilang apa tadi* “ sambil berjalan ke arah belakangnya dan tiba – tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung mengoleskan cabe yang sudah diremasnya terlebih dahulu ke mata korban sebelah kiri. kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** merasakan panas pada mata kiri lalu mencuci dengan air tetapi rasanya tidak hilang dan kemudian korban pergi ke kantin untuk cuci muka tapi semakin panas bahkan mata sebelah kanan juga ikut terasa panas dan semakin perih sehingga kedua mata korban tidak bisa dibuka. Kemudian korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** meminjam serbet kepada orang kantin dan membersihkan matanya terus menerus dengan kain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndam air terlebih dahulu hingga akhirnya matanya bisa membuka sedikit walaupun tidak seperti normalnya.

- Bahwa benar setelah itu korban langsung mendatangi terdakwa mau diajak keluar untuk berkelahi akan tetapi terdakwa malah mengekik leher korban dan mendorong namun langsung dileraikan oleh sdr LEMAN sehingga korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** kembali ke mesin kerja dan kemudian menelpon teman korban untuk dijemput karena mata korban masih terasa sakit. Kemudian korban dan ibu korban berobat ke Puskesmas Gambut, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur untuk proses penyidikan.
- Bahwa pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan umur saksi korban **MUHAMAD RAHMAT TILLAH Bin SANTOSO** baru berumur **17 tahun 11 (sebelas) bulan** sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Akte Kelahiran No.0543/TLB/VII/2001 yaitu lahir di Landasan Ulin Banjarbaru tanggal 14 Oktober 1995 atau setidaknya tidaknya masih anak-anak atau kurang dari 18 tahun, dengan kata lain saksi korban masih tergolong anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** menyebabkan lebam pada mata kiri dan kanan korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 17/VR/PKM-G/IX/2013 yang dibuat hari Senin tanggal 23 September 2013 dan ditandatangani oleh dr. DEDDI REZA ALDINO Nip.19851215 201101 1 004, dokter pada UPT PUSKESMAS Gambut dengan hasil lengkap pemeriksaan sebagai berikut : korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada korban ditemukan :Lebam pada mata kiri-kanan. Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pada pemeriksaan ditemukan lebam pada mata kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur **melakukan penganiayaan terhadap anak** telah terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan terhadap anak** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan

kepada

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menengguhkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193

KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tega menganiaya seorang anak ;

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Telah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa.-----

Mengingat **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan terhadap anak**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYARIF Als SARIP Bin TOBBA (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : SELASA, tanggal 17 Desember 2013 Oleh kami BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI,S.H. dan ACHMAD SOBERI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, SELASA, tanggal 17 Desember 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUYANTI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh JAINAH,S.H.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(SAHIDA ARIYANI,SH)

(BYRNA MIRASARI,SH)

(ACHMAD SOBERI,SH)

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUYANTI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)